

Sanksi Pidana Terhadap Perempuan Pengguna Narkoba: Studi Komparatif Antara Hukum Positif dan Fikih Jinayah

Rahmi Oktavia¹, Asy'ari²

^{1,2}STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Aceh, Banda Aceh
Email Koresponden: rahmioktavia34@gmail.com

ABSTRAK

Kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh seorang perempuan menyebabkan perempuan terjerumus untuk mengkonsumsi narkoba. Untuk menimalisir tingkat penggunaan narkoba dari kaum perempuan, maka pemerintah memberlakukan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sanksi bagi pemakai sudah ditentukan dalam Undang-Undang Narkotika tersebut. Dalam aspek fikih jinayah narkoba diqiyaskan pada keharaman *khamar*, karena setiap yang memabukkan adalah *khamar*. Jadi dalam Islam, *khamar* merupakan katagori *jarimah hudud*, maka mengkonsumsi narkoba juga termasuk *jarimah hudud*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab yang melatar belakangi perempuan sebagai pemakai narkoba. Dan untuk mengetahui sanksi pidana terhadap perempuan pemakai narkoba dalam hukum positif dan Fikih Jinayah. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan metode penelitian hukum normatif. Pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen-dokumen, dengan teknik analisis menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecenderungan seorang wanita sebagai pemakai ada penyebab yang melatarbelakanginya. Adapun penyebab seorang wanita menggunakan narkoba karena ingin kenikmatan yang cepat, faktor internal dari diri seorang wanita tersebut, karena kondisi ekonomi, faktor keluarga, alasan orang lain, faktor kesempatan dan Faktor agama yang tidak kuat. Sanksi pidana bagi perempuan pengguna narkoba sudah jelas disebutkan dalam hukum positif di Indonesia dan Fikih Jinayah. Dalam hukum positif di Indonesia sanksi pidana yang dikenakan pada perempuan pengguna narkoba yaitu sanksi pidana penjara, sanksi pidana denda dan sanksi pidana rehabilitasi. Berbeda dalam fikih jinayah, sanksi pidana bagi perempuan pengguna narkoba yaitu disamakan dengan had bagi peminum *khamar* yaitu cambukan sebanyak 40 kali dan jika berulang lagi cambukan tersebut dapat lebih dari 40 kali sampai 80 kali tergantung pada keputusan penguasa.

Kata kunci: Sanksi Pidana, Perempuan Pemakai Narkoba, Hukum Positif, Fikih Jinayah

Pendahuluan

Penggunaan narkotika saat ini menjadi kondisi yang sangat memprihatinkan. penyalahgunaan narkotika sudah menyebar dimana-mana di semua lapisan masyarakat, mulai dari pelajar hingga pejabat pemerintah, terlibat dalam kegiatan kriminal obat ini. Permasalahan kecanduan narkoba merupakan masalah sangat sulit dan perlu usaha keras untuk

mengurangnya secara kompleksitas. Penanganan secara kompleksitas perlu adanya koordinasi dan kolaborasi multi lembaga dan multi sektor serta ada partisipasi aktif masyarakat secara teratur, stabil dan konstan. Penyalahgunaan narkoba menunjukkan tren pertumbuhan semakin meningkat dan akan berdampak sangat buruk bagi masyarakat dan juga keluarga (Kusumayani & Binaji, 2022).

Ada tren peredaran narkoba di Indonesia angkanya meningkat terus. Saat ini yang paling menyedihkan adalah para pengguna narkoba yang sudah digunakan pejabat pemerintah dan juga penegak hukum. Jumlah pengguna narkoba tak bisa dibendung di setiap kalangan masyarakat. Hingga awal tahun 2024 pengguna narkoba sangat pesat meningkatnya. Sebagaimana laporan Badan Narkotika Nasional (BNN), dari akhir Desember 2023 hingga awal Januari 2024 meningkat pesat. Sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Peningkatan Pengguna Narkoba bulan Desember 2023 sampai Januari 2024

Des'23-Jan'24	Kasus	Tersangk a	Jenis Kelamin	
			Lk	Pr
Des 2023	2.464	3.269	3.107	162
Jan 2024	3.874	5.148	4.871	277
Peningkatan (%)	57%	57%	57%	71%

Sumber: DIPTIPID Narkoba dan Polda Jajaran 2024

Dari tabel di atas menunjukkan pengguna narkoba dalam hitungan bulan meningkat sebesar 57% dan kaum perempuan mencapai 71%. Melihat peningkatan yang sangat signifikan penggunaan narkoba pada kaum perempuan menunjukkan bahwa perempuan juga menjadi salah satu sasaran kejahatan narkoba.

Kehadiran perempuan jelas memberikan banyak peluang bagi berkembangnya kejahatan peredaran narkoba, terutama bagi mereka yang lebih sering menggunakan narkoba, terutama ibu rumah tangga. Kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh seorang perempuan menyebabkan perempuan lari untuk mengkonsumsi narkoba. Untuk menekan dan menimalisir tingkat penggunaan narkoba dari kaum

perempuan, maka pemerintah memberlakukan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Pasal 127 menyebutkan bahwa setiap penyalahgunaan (a) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; (b). Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan (c). Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Kutipan di atas menunjukkan bahwa dalam hukum positif bagi pengguna narkoba bagi diri sendiri jenis narkotika golongan I dikenakan sanksi pidana selama 4 tahun penjara, pengguna narkoba golongan 2 dikenakan sanksi selama 2 tahun dan pengguna narkoba golongan 3 dikenakan sanksi penjara selama 1 tahun. Tidak hanya sanksi dalam hukum positif di Indonesia, dalam Islam penggunaan narkoba juga sangat dilarang. Pelarangan narkoba sama halnya dengan pelarangan *khamar* yang merupakan hal yang diharamkan. Sebagaimana disebutkan dalam hadist Rasulullah Saw berikut.

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ (رواه احمدوابوداودعن ابن عمر)

Artinya: “Setiap yang memabukkan adalah *khamar* dan setiap *khamr* adalah *haram*”. (HR. Imam Ahmad dan Abu Daud dari Ibnu Umar).

Jika dilihat dari hadist di atas menunjukkan narkoba dapat diqiyaskan pada keharaman *khamar* karena setiap yang memabukkan adalah *khamar*. Jadi dalam Islam, *khamar* merupakan katagori *jarimah hudud*, maka mengkonsumsi narkoba juga termasuk *jarimah hudud*. Sanksi bagi pengguna narkoba juga sama halnya dengan sanksi yang berlaku bagi peminum *khamar*. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik sanksi minum *khamr* ada delapan puluh jilid. Sedangkan menurut Imam Syafi'i berjumlah empat puluh jilid, meskipun kemudian ia memperbolehkan penambahan hingga delapan puluh jilid jika Imam menghendaki. Jadi empat puluh sisanya bagi Imam Syafi'i adalah katagori jarimah *ta'zir* (Djazuli, 2000).

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode penelitian normatif, yang bertujuan untuk menganalisis peraturan-peraturan hukum yang berlaku dalam kaitannya dengan sanksi pidana terhadap perempuan pengguna narkoba. Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif, yaitu membandingkan dua sistem hukum: hukum positif Indonesia dan fikih jinayah. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa literatur hukum, kitab fikih, undang-undang, serta jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan topik pembahasan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji sumber-sumber hukum primer dan sekunder. Sumber hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait narkoba, sedangkan sumber hukum sekunder mencakup literatur fikih yang mengatur sanksi jinayah. Analisis data dilakukan dengan membandingkan kesesuaian dan perbedaan penerapan sanksi pidana dalam dua sistem hukum ini, baik dari segi substansi hukum maupun nilai-nilai moral yang mendasarinya.

Pembahasan/hasil

A. Penyebab yang Melatar Belakangi Perempuan sebagai Pemakai Narkoba

Semua orang mungkin sering mendengar narkoba, bahkan sudah banyak yang telah menggunakannya, tapi banyak di antara kita yang belum mengerti apa penyebab seseorang mau menggunakan narkoba. Termasuk seorang perempuan yang terlibat dalam mengkonsumsi narkoba. Seorang perempuan memiliki alasan tersendiri dalam menggunakan narkoba tersebut. Beberapa penyebab seorang perempuan ikut memakai narkoba diantaranya sebagai berikut:

1. Ingin kenikmatan yang cepat

Pada awalnya orang memakai narkoba karena mengharapkan kenikmatan misalnya nikmat bebas dari rasa kesal, kecewa, stres, takut frustrasi, bebas dari rasa sakit, rasa gembira, karena badan sehat, dan nikmat rasa tenang, tentram dan damai (Setiyawati, 2015).

2. Faktor internal merupakan sebab yang datang dari diri pengguna narkoba. Faktor internal ini terjadi karena:
 - a. Ingin tahu
 - b. Ingin dianggap hebat
 - c. Rasa setia kawan
 - d. Rasa kecewa, frustrasi, kesal (Setiyawati, 2015).
3. Karena kondisi ekonomi

Keadaan ekonomi sedang buruk ada suatu hal yang menjadi daya tarik seseorang sehingga melakukan tindak pidana karena kelemahan ekonomi orang tersebut saat ini dan memenuhi berbagai kebutuhan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sesuatu ekonomi seringkali berkaitan dengan kemiskinan. Kondisi ini sangat penting dalam menentukan keberadaan ketimpangan sosial, terutama ketidaksetaraan dalam kepuasan hidup masyarakat. Kalangan keadaan ekonomi buruk ini bahkan tidak dapat memperoleh standar hidup yang sangat baik. Seringkali orang berpikir kemiskinan itu adalah titik awal pertunjukan dosa termasuk melahirkan mendorong seorang wanita menjadi pengedar narkoba (Adhitya, 2020).

Sebagaimana kenyataan di sekitar lingkungan kita bahwa para pecandu narkoba dan psikotropika tidak hanya berasal dari keluarga orang mampu tetapi juga banyak berasal dari keluarga yang tergolong hidupnya pas-pasan. Meskipun obat narkoba dan psikotropika termasuk barang yang mahal tidak jarang orang ingin mendapatkan keuntungan dari perdagangan narkoba dan psikotropika. Hal ini dikarenakan untuk menjadi penjual atau pengedar narkoba dan psikotropika tidak diperlukan keahlian khusus, sedangkan keuntungan yang diperoleh cukup lumayan banyak dibandingkan dengan bekerja secara wajar. Karena perdagangan narkoba dan psikotropika merupakan perdagangan yang terselubung maka pada umumnya tidak mau menjual pada orang-orang yang belum dikenal, hal ini disebabkan karena takut kalau di antara para pecandu obat-obat narkoba dan psikotropika yang diajak transaksi tersebut adalah penyamaran anggota serse dari

kepolisian, sehingga untuk menghindari hal tersebut mereka hanya menjual kepada teman sekelompok pecandu (Setiyawati, 2015).

4. Faktor Keluarga

Keluarga adalah satu dan sosial bertanggung jawab atas kesejahteraan anak tempat keluarga berbagai macam kehidupan, cuaca hangat, rasa hormat, pasangan yang saling terbuka, bekerja sama dan diwarnai dengan cinta dan saling percaya, terus tumbuh dan berkembang sama-sama (Kaban, 2023).

Keluarga yang merupakan dasar pondasi pertama pada diri anak memegang peranan penting terhadap terbentuknya pribadi seorang anak (Taran et al., 2024). Seorang anak yang mulai dari kecil dibiasakan untuk melaksanakan kewajibannya seperti kewajiban beribadah, kewajiban belajar, kewajiban-kewajiban lain untuk mendidik anak berani bertanggungjawab terhadap diri sendiri (Efendi & Kasih, 2022). Di samping itu pola tingkah laku orang tua mempengaruhi terhadap diri anak, sehingga keterbukaan antara orang tua dengan anak merupakan faktor yang penting dalam keluarga. Keluarga merupakan tempat untuk mencurahkan kasih sayang, tempat untuk mengadu serta tempat untuk mendapatkan perhatian bagi anak apabila mendapat suatu masalah dan itu merupakan faktor yang dapat memberikan kepuasan tersendiri bagi jiwa si anak (Fauza et al., 2024). Banyak pengguna narkoba yang berasal dari keluarga yang tidak harmonis. Keluarga seharusnya menjadi wadah untuk menikmati kebahagiaan dan curahan kasih sayang, wahana silih asih, silih asah, dan silih asuh. Namun, pada kenyataannya, keluarga sering kali justru menjadi pemicu anak untuk memakai narkoba karena keadaan keluarga itu kacau balau. Hubungan antara anggota keluarga dingin, bahkan tegang atau bermusuhan (Setiyawati, 2015).

5. Alasan Orang Lain

Banyak penggunaan narkoba yang awalnya dimulai karena pengaruh dari orang lain. Bentuk pengaruh orang lain itu dapat bervariasi diantaranya dalam bentuk tipu daya, bujuk rayu dan paksaan (Setiyawati, 2015).

6. Faktor kesempatan

Ketersediaan narkoba dan kemudahan memperolehnya juga dapat dikatakan sebagai pemicu. Indonesia yang sudah menjadi tujuan pasar narkoba internasional, menyebabkan zat-zat ini dengan mudah diperoleh. Bahkan beberapa media massa melansir bahwa para penjual narkoba menjual barang dagangannya di sekolah-sekolah, termasuk sampai di SD. Penegakan hukum yang belum sepenuhnya berhasil tentunya dengan berbagai kendalanya juga turut menyuburkan usaha penjualan narkoba di Indonesia (Setiyawati, 2015).

7. Faktor Agama yang tidak kuat

Pendidikan agama sangat dominan melindungi seseorang dari pengaruh luar menyalahgunakan narkoba. Karena ajaran agama melarang umatnya melakukan perbuatan yang merusak dirinya. Dasar agama yang pernah ditanamkan sejak kecil akan menjadi perisai bagi dirinya untuk menolak sesuatu yang merusak akhlak. Akan tetapi ada anak-anak yang tidak pernah mendapatkan pendidikan agama sangat rawan melakukan tindakan kriminal seperti pecandu narkoba, minum-minuman keras dan lain-lain (Setiyawati, 2015).

Dari gambaran di atas dapat disimpulkan bahwa kecenderungan seorang perempuan sebagai pemakai narkoba ada penyebab yang melatarbelakanginya. Adapun penyebab seorang wanita menggunakan narkoba karena ingin kenikmatan yang cepat, faktor internal dari diri seorang perempuan tersebut, karena kondisi ekonomi, faktor keluarga, alasan karena orang lain, faktor kesempatan, dan faktor agama yang tidak kuat

B. Sanksi Pidana terhadap Perempuan Pemakai Narkoba dalam Hukum Positif dan Fikih Jinayah

1. Sanksi Pidana terhadap Perempuan Pemakai Narkoba dalam Hukum Positif

Dalam rangka menanggulangi setiap masyarakat di Indonesia dalam megkonsumsi narkoba, maka pemerintah meregulasikan peraturan dalam bentuk Undang-undang (Firmansyah et al., 2024). Tindak pidana narkoba

merupakan tindak pidana khusus yang memiliki aturan khusus dalam menangani pidana narkoba tersebut. Pengguna narkoba dalam hukum positif telah diatur sanksinya dalam undang-undang (Hermanto et al., 2023).

Penggunaan narkotika dalam masyarakat Indonesia yang bukan untuk kepentingan kesehatan (medis) telah terkonstruksi sebagai suatu perilaku kejahatan. Indikasi dari adanya pendefinisian penggunaan narkotika sebagai kejahatan setidaknya dapat kita lihat dari banyaknya regulasi yang muncul mengenai narkotika. Bentuk kriminalisasi penggunaan narkotika di Indonesia tercermin dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang menjelaskan bahwa narkotika pada satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan pada sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sampai ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa 50% penghuni Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) disebabkan oleh kasus narkoba (Akrom et al., 2024).

Jika dilihat banyaknya tingkat pengguna narkoba di Indonesia, maka sudah sepatutnya dikenakan sanksi hukuman. Bagi pelaku penyalahgunaan narkoba baik perempuan ataupun laki-laki dikenakan sanksi hukuman yang sama. Penjatuhan sanksi atas seorang penggunaan narkoba bukan pada katagori jenis kelaminnya akan tetapi pada perilaku penyalahgunaan narkobanya. Beberapa sanksi pidana bagi pemakai narkoba yaitu:

a. Sanksi pidana penjara

Penjara merupakan suatu bentuk hukuman bagi pelaku kejahatan yang diasingkan dalam tempat khusus. Sanksi pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan". Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan (Efendi et al., 2024). Dengan pengasingan tersebut dapat membuat pelaku kejahatan menjadi sadar dan lebih baik.

Penjara merupakan proses pengembalian seorang narapidana kepada masyarakat (Putri et al., 2024). Hal ini dilaksanakan sebagai upaya *restraint* yakni memisahkan terlebih dahulu seorang narapidana yang dianggap 'sakit', diberikan serangkaian perlakuan (*treatment*) agar ia dapat kembali kepada masyarakat (Adinda et al., 2024). Penjara juga dapat berartikan suatu pembatasan atas kemerdekaan seseorang yang dilakukan dengan cara menutup dan menempatkannya dalam suatu lembaga pemasyarakatan (Rosyadi, 2022). Pelaksanaan sanksi pidana penjara dapat dikategorikan dalam dua jenis penjara yaitu:

1) Pidana Penjara Seumur Hidup

Penjatuhan pidana penjara seumur hidup memang diterima, namun dengan sejumlah kritik. Penjara seumur hidup berartikan seorang terpidana akan mendekam di dalam penjara selama sisa hidupnya. Dalam masyarakat terkadang ditemui salah kaprah dalam memahami arti daripada ketentuan pidana seumur hidup, biasanya pidana penjara seumur hidup dianggap waktu penjaranya selama umur hidup yang sudah dilalui. Hal ini akan sulit dipahami jika terpidana melakukan tindak pidana yang dihukum seumur hidup pada umur 60 tahun semisal (Rosyadi, 2022).

2) Pidana Penjara dalam jangka waktu tertentu

Pidana penjara selama waktu tertentu selain memang dalam tiap-tiap ketentuan pidana KUHP bab II sudah diatur batas maksimal waktunya, Pasal 12 ayat (2) KUHP menegaskan kembali bahwa pidana penjara selama waktu tertentu hanya dapat dilaksanakan dengan ketentuan sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama 15 tahun (Rosyadi, 2022).

Ketentuan penjara bagi perempuan pengguna narkoba sudah ditentukan dalam perundang-undangan. Sanksi pidana bagi perempuan pengguna narkoba sama halnya seperti pengguna narkoba lainnya, telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dikenakan sanksi penjara. Sanksi pidana penjara bagi perempuan pengguna narkoba dibedakan pada jenis narkoba yang digunakan. Perempuan pengguna golongan I maka dihukum paling lama 4 tahun penjara,

pengguna golongan II dihukum paling lama penjara 2 tahun dan pengguna narkoba golongan III dikenakan penjara paling lama 1 tahun. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 127 Undang-undang Narkotika berikut:

(1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 disebutkan juga bahwa sanksi pidana bagi pemakai narkoba termasuk di dalamnya perempuan, pasal 59 ayat 1 berbunyi sebagai berikut: 1) Barang siapa menggunakan narkoba maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bagi perempuan pemakai narkoba dijatuhi hukuman sanksi berupa penjara. Lamanya masa tahanan dalam penjara yang dijatuhi tergantung pada jenis narkoba yang dikonsumsi oleh seseorang.

b. Sanksi pidana Denda

Sanksi pidana denda adalah pidana yang tertua, kemunculannya sebelum ditetapkan pidana penjara. Pidana denda dewasa ini terkesan sangat masif, jika dibandingkan dengan pidana penjara. Kehadiran pidana denda menjadi alternatif yang baik di samping paradoks pidana penjara dan kurungan yang semakin hari semakin dianggap tidak menunjukkan perbaikan dalam masyarakat (Rosyadi, 2022).

Bagi perempuan pengguna narkoba juga dapat dikenakan sanksi pidana denda. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 dalam pasal 59 ayat 1 berbunyi sebagai berikut: 1)dan pidana denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Dari ketentuan di atas perempuan pemakai narkoba juga dikenakan sanksi pidana berupa denda. Batasan minimal denda yang dijatuhi kepada perempuan sebesar Rp.150.000.000,- sampai Rp.750.000.000,-. Akan tetapi sanksi hukuman denda tersebut juga dapat berubah besaran nominalnya sesuai dengan keputusan hakim dalam persidangannya.

c. Sanksi Pidana Rehabilitasi Diri bagi Perempuan Pengguna Narkoba

Bagi perempuan pengguna narkoba jika sudah tertangkap maka wajib menjalankan sanksi berupa rehabilitasi. Rehabilitasi sendiri merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menaggulangi penyalahgunaan narkoba. Upaya ini merupakan upaya atau tindakan alternatif, karena pelaku penyalahgunaan narkoba juga merupakan korban kecanduan narkoba yang memerlukan pengobatan atau perawatan. Pengobatan atau perawatan ini dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi (Akrom et al., 2024).

Proses rehabilitasi bertujuan untuk mempersiapkan mantan penyalahgunaan minuman keras dan obat-obatan terlarang lainnya untuk kembali ke masyarakat. Rehabilitasi yang diterapkan antara lain rehabilitasi kehidupan beragama, rehabilitasi fisik, rehabilitasi rasa percaya diri dan harga diri, rehabilitasi keterampilan, rehabilitasi pendidikan, dan rehabilitasi sosial (Hamim, 2020).

Ketentuan sanksi rehabilitasi ini diwajibkan dalam pasal 127 ayat 3 bahwa "Dalam hal Penyalah Guna jika dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkoba, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial". Kewajiban rehabilitasi terhadap pengguna narkoba disebutkan dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa "pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Dari pemaparan di atas menunjukkan bahwa rehabilitasi merupakan suatu sanksi pidana yang wajib dilakukan atas pecandu narkoba. Rehabilitasi atas perempuan pemakai narkoba ditetapkan melalui putusan hakim di pengadilan setelah melakukan proses persidangan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ada tiga sanksi pidana bagi perempuan pengguna narkoba dalam hukum positif di Indonesia. Sanksi pidana bagi pelaku perempuan pemakai narkoba tersebut meliputi sanksi penjara, sanksi denda dan juga sanksi pidana kewajiban rehabilitasi bagi pecandu narkoba.

2. Sanksi Pidana terhadap Perempuan Pemakai Narkoba dalam Fikih Jinayah

Meskipun dalam Islam tidak secara tegas menjelaskan mengenai sanksi hukuman bagi pemakai narkoba. Dalam Islam hanya menjelaskan tentang larangan menggunakan *khamar* sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 90 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
مُرْجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*(QS. Al-Maidah: 90).

Pengharaman *khamar* disebabkan karena *khamar* dapat memabukkan dan menghilangkan akal. Atas dasar itu narkoba juga dapat memabukkan dan menghilangkan pemakainya. Jadi setiap yang memabukkan hukumnya haram sebagaimana pengharaman *khamar*. Sebagaimana hadist Nabi Muhammad Saw berbunyi:

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ (رواه احمد و ابوداود عن ابن عمر)

Artinya: *“Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamr adalah haram”*. (HR. Imam Ahmad dan Abu Daud dari Ibnu Umar) (Djazuli, 2000).

Jika dilihat dari hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku *khamar*, maka sanksi jarimah *Hudud*, dan diancam dengan hukuman *had*. Pengertian hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh Syara' dan menjadi hak Allah (Idris & Marhaban, 2024). Dengan demikian ciri khas *jarimah hudud* itu, hukumanya tertentu dan terbatas dalam arti

bahwa hukumannya telah ditentukan oleh Syara' dan tidak ada batas minimal dan batas maksimal (Faradilla et al., 2023).

Hukuman bagi pelaku narkoba juga diqiyaskan dengan hukuman *khamar* karena sama-sama hal yang memabukkan dan hukumnya haram. Sanksi terhadap tindak pidana ini, disandarkan pada hadis Nabi yakni melalui sunnah *fi'liyahnya*, bahwa hukuman terhadap jarimah ini adalah 40 kali dera. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis berbunyi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: جُذِدَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ فِي الْخَمْرِ بِتَعْلِينَ أَرْبَعِينَ. فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ
عُمَرَ جَعَلَ بَدَلَ كُلِّ نَعْلٍ سَوْطًا.

Artinya: “Dari Abu Sa’id, ia berkata, “Peminum *khamr* di zaman Rasulullah SAW didera dengan dua sandal sebanyak 40 kali. Kemudian di zaman pemerintahan ‘Umar, masing-masing sandal itu diganti dengan cambuk”. (HR. Ahmad)

Pada masa Abu Bakar al-Shiddiq hukuman 40 kali dera masih diterapkan, tetapi pada masa Umar bin Khattab hukuman bagi pelaku minuman keras adalah 80 kali dera sebagaimana dalam beberapa riwayat (Hamim, 2020).

Alasan penetapan 80 kali tersebut didasarkan pada metode analogi (*qiyas*) yakni dengan mengambil ketentuan hukum yang ada dalam surah al-Nur ayat 4 tentang menuduh orang berbuat zina. Bahwa orang yang menuduh orang lain berbuat zina (*qazaf*) dicambuk 80 kali. Orang mabuk biasanya suka mengigau, kalau mengigau suka membuat kebohongan, orang bohong sama dengan membuat onar atau fitnah. Fitnah dikenakan hukuman 80 kali cambukan, maka peminum *khamr* dihukum dengan 80 kali cambuk (Hamim, 2020).

Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik sanksi minum *khamar* itu 80 kali jilid. Sedangkan menurut Imam Syafi’i adalah 40 kali jilid, meskipun ia kemudian membolehkan menambah sampai 80 kali jilid bila imam atau penguasa menghendaknya. Jadi 40 kali jilid hukumannya selebihnya bagi Imam Syafi’i adalah masuk katagori jarimah *ta’zir* (Djazuli, 2000).

Adapun sebab perbedaan ulama tentang jumlah jilid ini karena Al-Quran tidak menentukannya secara tegas, dan demikian pula Rasulullah SAW. Kadang-kadang beliau menjilidnya sedikit dan kadang-kadang menjilidnya banyak tetapi tidak pernah melebihi empat puluh kali jilid. Demikian pula Abu Bakar menjilid peminum *khamr* dengan empat puluh kali jilid. Pada zaman pemerintahan Umar bin Al-Khaththab peminum *khamr* itu diberi hukuman delapan puluh kali jilid, karena pada masa itu mulai banyak lagi peminum *khamr*. Ketentuan ini berdasarkan hasil musyawarah beliau bersama para sahabat yang lain, yakni atas usulan Abdurrahman bin 'Auf. Pada pemerintahan Ali peminum *khamr* juga diberi hukuman delapan puluh jilid, dengan mengqiyaskan kepada penuduh zina. Disepakati para ulama bahwa sanksi itu tidak diberikan ketika peminum itu mabuk, karena sanksi itu merupakan pelajaran, sedangkan orang yang sedang mabuk tidak dapat diberi pelajaran (Djazuli, 2000).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sanksi pidana bagi perempuan pengguna narkoba sudah jelas disebutkan dalam hukum positif di Indonesia dan Fikih Jinayah. Dalam hukum positif di Indonesia sanksi pidana yang dikenakan pada perempuan pengguna narkoba yaitu sanksi pidana penjara, sanksi pidana denda dan sanksi pidana rehabilitasi. Berbeda dalam fikih jinayah, sanksi pidana bagi perempuan pengguna narkoba yaitu disamakan dengan had bagi peminum khamar yaitu cambukan sebanyak 40 kali dan jika berulang lagi cambukan tersebut dapat lebih dari 40 kali.

C. Analisis Penulis

Narkoba merupakan kategori kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat saat ini. Untuk menekan angka peningkatan tindak pidana narkoba terutama bagi perempuan, maka pemerintah meregulasikan peraturan melalui lahirnya Undang-Undang pelarangan narkotika. Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Selain itu juga ada pembaharuan regulasi Undang-Undang tentang narkoba yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Penggunaan narkoba bagi kalangan perempuan disebabkan oleh berbagai hal yang melatar belakungnya. Beberapa penyebab seorang perempuan yang terjerumus dalam penggunaan narkoba disebabkan karena:

1. Ingin kenikmatan yang cepat. Seorang wanita terkadang frustrasi dengan kondisi kehidupannya. Untuk menghilangkan frustrasi tersebut seorang perempuan akan sangat mudah mengkonsumsi narkoba karena ingin merasakan nikmat yang lebih cepat dalam hidupnya.
2. Faktor internal dari diri seorang wanita. Faktor internal merupakan hal yang timbul dari dalam diri seorang perempuan. Faktor internal tersebut dapat berupa rasa ingin tahu, ingin dianggap hebat, rasa setia kawan, rasa kecewa, frustrasi dan kesal. Akibatnya perempuan menghabiskan keinginannya pada mengkonsumsi narkoba untuk menghilangkan perasaan-perasaan perempuan tersebut.
3. Karena kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi yang kurang mampu juga menyebabkan seorang perempuan untuk mengedar narkoba sekaligus sebagai pemakai narkoba.
4. Faktor keluarga. Kondisi keluarga yang kurang harmonis juga dapat menyebabkan seorang perempuan untuk mengkonsumsi narkoba. Karena ketidak nyamanan seorang perempuan dalam keluarga menyebabkan perempuan tersebut memilih untuk mengkonsumsi narkoba.
5. Alasan orang lain. Penggunaan narkoba pada perempuan dapat disebabkan karena alasan orang lain. Alasan orang lain ini dapat berbentuk tipu daya, pemaksaan dan rayuan yang tanpa disadari oleh perempuan tersebut harus mengkonsumsi narkoba.
6. Faktor kesempatan. Faktor kesempatan ini terjadi saat seorang perempuan kurang kontrol dari orang tua sehingga dengan adanya kesempatan yang ada serta pengaruh dari lingkungan sosialnya menjadikan seorang perempuan untuk mengkonsumsi narkoba tersebut.
7. Faktor agama yang tidak kuat. Keimanan seseorang dapat membentengi seseorang untuk berbuat kejahatan termasuk penyalahgunaan narkoba. Karena ajaran agama melarang umatnya melakukan perbuatan yang merusak dirinya. Semakin tinggi iman seseorang terhadap ajaran

agamanya maka semakin tinggi motivasi untuk menjaga diri dari perbuatan yang dilarang oleh agama.

Akibat penyalahgunaan narkoba yang dlikukan oleh seorang perempuan, maka harus dipertanggung jawabkan perbuatannya dengan menjalankan sanksi. Sanksi merupakan suatu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku atas jarimah yang dilakukannya. Dalam hukum positif sanksi pidana bagi perempuan pengguna narkoba sudah jelas disebutkan dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1997 dan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009. Dalam hukum positif di Indonesia sanksi pidana yang dikenakan pada perempuan pengguna narkoba terbagi dalam tiga jenis hukuman yaitu

1. Sanksi pidana penjara

Sanksi pidana penjara bagi pengguna narkoba diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Sanksi pidana penjara bagi perempuan pengguna narkoba dibedakan pada jenis narkoba yang digunakan. Perempuan pengguna golongan I maka dihukum paling lama 4 tahun penjara, pengguna golongan II dihukum paling lama penjara 2 tahun dan pengguna narkoba golongan III dikenakan penjara paling lama 1 tahun. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 disebutka pasal 59 ayat 1 berbunyi sebagai berikut: 1) Barang siapa menggunakan narkoba maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun.

2. Sanksi Denda

Perempuan pengguna narkoba juga dapat dikenakan sanksi pidana denda. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 dalam pasal 59 ayat 1 Denda dikenakan pada pelaku dalam batasan minimal denda sebesar Rp.150.000.000,- sampai Rp.750.000.000,-. Akan tetapi sanksi hukuman denda tersebut juga dapat berubah besaran nominalnya sesuai dengan keputusan hakim dalam persidangannya.

3. Sanksi rehabilitasi

Perempuan pemakai narkoba juga dikenakan sanksi pidana denda. Ketentuan sanksi rehabilitasi ini disebutkan dalam pasal 127 ayat 3 bahwa “Dalam hal Penyalah Guna jika dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa “pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Namun berbeda sanksi pidana bagi pelaku narkoba dalam Fikih Jinayah. Dalam Fikih Jinayah sanksi pidana bagi perempuan pengguna narkoba dikenakan atas dasar pengqiyasan pada hukuman *khamar*. Karena atas dasar narkoba sifatnya memabukkan, jadi setiap yang memabukkan dianggap *khamar*. *Khamar* dalam Islam dikenakan hukuman had yaitu cambukan sebanyak 40 kali, sebagaimana hadist Nabi dari *Abu Sa'id*, yang berkata bahwa *Peminum khamr di zaman Rasulullah SAW didera dengan dua sandal sebanyak 40 kali. Kemudian di zaman pemerintahan 'Umar, masing-masing sandal itu diganti dengan cambuk*”. (HR. Ahmad)

Namun penentuan jilid sebanyak 40 kali tersebut terjadi perbedaan dalam penetapannya. Ada yang menyebutkan jilidnya atas pelaku *khamar* itu sebanyak 80 kali menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik sanksi. Sedangkan menurut Imam Syafi'i adalah 40 kali jilid, namun dalam penerapannya meskipun membolehkan menambah sampai 80 kali jilid jika penguasa menghendaknya. Maka hukuman yang lebih dari 40 kali tersebut dikategorikan jarimah ta'zir.

Jadi perbedaan sanksi pidana bagi perempuan pemakai narkoba dalam hukum positif terdapat tiga jenis yaitu pidana penjara, pidana denda dan pidana rehabilitasi. Sedangkan sanksi pidana dalam Fikih Jinayah hanya cambukan sebanyak 40 kali. Jika sanksi pidana yang lebih dari 40 kali sampai 80 kali cambukan, itu termasuk dalam kategori jarimah ta'zir karena penentuannya tergantung pada keputusan hakim (penguasa).

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mendasar dalam pendekatan hukum positif dan fikih jinayah terhadap sanksi pidana bagi perempuan pengguna narkoba. Hukum positif di Indonesia menekankan aspek legalistik dan prosedural, di mana sanksi pidana ditetapkan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sanksi yang diberikan berfokus pada hukuman penjara, denda, serta rehabilitasi. Hukum positif lebih bersifat sekuler dan menitikberatkan pada perlindungan masyarakat serta pengendalian penyalahgunaan narkoba melalui instrumen hukum formal. Di sisi lain, fikih jinayah menawarkan pendekatan yang lebih holistik dengan memperhatikan aspek moral, sosial, dan spiritual dalam penentuan sanksi pidana. Dalam konteks fikih, penggunaan narkoba dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum Allah, sehingga sanksi yang dijatuhkan tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera, tetapi juga sebagai upaya untuk membersihkan pelaku dari dosa. Sanksi dalam fikih jinayah juga mempertimbangkan kondisi perempuan sebagai pengguna narkoba, dengan tetap menegakkan prinsip keadilan dalam penerapan hukuman. Perbedaan ini mencerminkan bagaimana dua sistem hukum mendekati masalah yang sama dengan perspektif yang berbeda, namun keduanya bertujuan untuk menegakkan keadilan dan mencegah kejahatan.

Daftar Pustaka

- Adhitya, B. (2020). Analisis Keterlibatan Wanita Dalam Tindak Pidana Peredaran Narkotika Pada Masa Pandemi Covid-19. *Sol Justicia*, 3(2), 249–256.
- Adinda, D., Salam, A., Ramadhan, A., Narendra, A., Anasti, M., & Yanto, J. (2024). Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 12–25.
- Akrom, C. N., Octavianus, R., Nirwan, N., Putra, M. A. S., & Arista, W. (2024). Analisis Hukum Penerapan Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Hakim Ditinjau dari Sema Nomor 4 Tahun 2010 di Kota Palembang. *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(3), 149–162.
- Djazuli, A. (2000). *Fiqh Jinayah, Penanggulangan Kejahatan Dalam Islam*. Grafindo Persada.

- Efendi, S., Akbar, K., & Khalidi, M. (2024). Exploring Criminal Punishments: A Comparative Review of Islamic and Indonesian Law. *FUQAHA Journal of Islamic Law*, 1(1), 13–22.
- Efendi, S., & Kasih, D. (2022). Pengembangan Bakat dan Minat Serta Membentuk Karakter Islami Anak-Anak Gampong Layung Kec. Bubon Kab. Aceh Barat. *Khadem: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 361–372. <https://doi.org/https://doi.org/10.54621/jkdm.v1i2.485>
- Faradilla, A. Z., Zahrah, N., & Fitriani, S. N. (2023). Dampak Negatif Narkoba dari Perspektif Hukum Pidana Islam dan Ekonomi Syariah. *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 3(8), 413–420.
- Fauza, M., Herman, H., Efendi, S., Shirathjudin, M., Marliyanti, Nisa, I., Ilham, S., Fitria, M., Aisyi, R., R, M. S., & Wahyuni, S. (2024). Peranan Pesantren Kilat Dalam Meningkatkan Bakat dan Minat Anak-Anak Desa Blang Kuala Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan. *Zona: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 124–134.
- Firmansyah, A., Setiawan, D., Pratama, F., Marwan, T., Almanda, A., Oktarianda, S., Zulkarnen, Satrio, I., Saputra, I., Juna, A. M., & Rohman Firmansyah, A. (2024). Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurisprudensi. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 136–146.
- Hamim, K. (2020). *Fikih Jinayah*. Sanabil.
- Hermanto, Efendi, S., & Asy'ari. (2023). Criminal Sanctions For Drug Traffickers According To Law Number 35 Of 2009 Regarding Narcotics: A Perspective from Islamic Criminal Jurisprudence (Fiqh Jinayah). *ALFIQH Islamic Law Review Journal*, 2(3), 153–168.
- Idris, M. N., & Marhaban, N. (2024). Hudud dalam Alquran; Historisitas dan Pengembangan Hukum Islam. *Fathir: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 212–223.
- Kaban, K. (2023). Analisis Kriminologi Terhadap Keterlibatan Wanita Dalam Peredaran Gelap Narkotika. *DIKTUM*, 2(3), 45–51.
- Kusumayani, A., & Binaji, S. H. (2022). Kajian Kriminologi Terhadap Perempuan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, 5(1), 152–166.
- Putri, N. K., Simeulu, A., Fitri, F. A., Trilia, I., Mulitalia, & Adisma, M. F. (2024). Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Antara Bentuk Penyebab dan Solusi. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 55–63.
- Rosyadi, I. (2022). *Hukum Pidana*. Revka Prima Media.

Setiyawati. (2015). *Buku Seri Bahaya Narkoba, Jilid 2*. Tirta Asih Jaya.

Taran, J. P., Kasih, D., Efendi, S., Herman, H., Ayuningtyas, D., Rohman, N., Hidayat, R., Hasan, K., Iqbal, M., Fisa, T., & Faisal, M. (2024). Sosialisasi Ketahanan Keluarga Dalam Masyarakat Desa Melalui Program Desa Binaan Tematik. *Meuseuraya - Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 34–44.
<https://doi.org/10.47498/meuseuraya.v3i1.2842>